

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat alam, sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah Swt. Semua ciptaan Allah saling berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana yang berlaku pada makhluk yang sempurna seperti manusia.¹

Menurut Firman Allah Swt. Q.S. adz-Dzariyat/51: 49.



“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”²

Perkawinan merupakan ikatan *Misaqan galizan* antara pria dan wanita untuk selamanya. Tujuan tersebut dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bab 1 pasal 1, bahwa perkawinan adalah ikatan

¹Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 16.

²Dapertemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid IX (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 16.

lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.³ Untuk itu suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya yang membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.⁴

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, hubungan pria dan wanita diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu pernikahan berupa suatu ikatan perkawinan. Pergaulan dalam hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan kasih sayang antara suami dan istri.⁵ Karenanya perkawinan sebagai bagian integral dari syari'at Islam tidak dapat dipisahkan dari agama Islam.⁶

Faedah dari perkawinan adalah pembagian tugas antara suami istri dimana yang istri mengurus rumah tangga dan anak-anak sedangkan yang suami bekerja diluar rumah sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami dan istri dalam menangani tugas-tugasnya.⁷

Di dalam permasalahan hak dan kewajiban sudah diatur sedemikian rupa, baik masalah hak dan kewajiban suami maupun hak dan kewajiban istri. Seorang

³Republik Indonesia, *UU Pokok Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 1.

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 286.

⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 1999), hlm. 1

⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 67.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah VI* (Bandung: Al-Ma'rif, 1990), hlm 21.

suami wajib bertanggung jawab terhadap istrinya baik tanggung jawab secara moral maupun material mengasihinya secara baik dan layak. Adapun hak dan kewajiban dalam Islam adalah sebagai berikut :

1. Hak istri atas suami
2. Hak suami atas istri
3. Dan hak bersama antara suami dan istri⁸

Sebagaimana dalam undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 34 ayat (1) yang berbunyi Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kemudian ditambahkan pula dalam ayat (2) yang berbunyi Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Kompilasi Hukum Islam juga turut memberikan penjelasan mengenai kewajiban suami seperti yang disebutkan dalam Pasal 80 Ayat 3 yang berbunyi Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Salah satu kewajiban suami terhadap istri ialah memberikan nafkah, nafkah ialah tanggung jawab utama seorang suami terhadap istrinya yang diberikan dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir.⁹ Nafkah merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan

⁸ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis* (Bandung: Penerbit Mizan, 2002), hlm 128.

⁹ Sayyid sabiq, *Fiqh sunnah* hlm 393.

rumah tangga. Adapun nafkah yang diberikan oleh suami terbagi menjadi dua yaitu nafkah lahir dan nafkah batin, yang dimaksud nafkah lahir di sini adalah kebutuhan sandang, pangan dan papan dan untuk nafkah batin ialah apabila suami menggauli istrinya hingga terpenuhi hajatnya.¹⁰

Mengenai hak dan kewajiban sebagaimana dipaparkan di atas, penulis tertarik ketika pada saat observasi awal, menemukan pasangan suami istri yang menjalankan kehidupan rumah tangganya di gerobak, melihat dari kehidupan pasangan suami istri tersebut sangat jauh dari kata berkecukupan. Pemenuhan nafkah lahir dan batin tidak dapat terpenuhi dalam batas-batas yang layak, mulai dari tempat tinggal, kebutuhan makanan dan pakaian. Karena hidup di gerobak pemenuhan hak dan kewajibannya jauh dari kata layak.

Menurut seorang pedagang yang telah penulis wawancarai dia sering memberikan makanannya kepada pasangan suami dan istri yang tinggal di gerobak, dia menceritakan bahwa pekerjaan mereka adalah memungut sampah, dan uang hasil dari memungut sampah itulah mereka gunakan untuk keperluan makan sehari-hari, penghasilan mereka tidak menentu, dan apabila malam tiba mereka tidur di gerobak, dan untuk melindungi dinginnya malam gerobak tersebut diberi tutup berupa terpal atau kardus untuk dijadikan sebagai atap dari gerobak tersebut

Semua penjelasan di atas tidak bersesuaian dengan undang-undang perkawinan 1974, Kompilasi Hukum Islam yang penulis cantumkan di atas. Itulah yang membuat penulis tertarik untuk menggali tentang bagaimana kehidupan

¹⁰ *Ibid* , hlm 403.

pasangan suami istri yang tinggal di gerobak dan bagaimana suami istri tersebut memenuhi kebutuhan hak dan kewajibannya lalu dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Hidup Di Gerobak Di Kota Banjarmasin”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang hidup di gerobak ?
2. Bagaimana kendala pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami dan istri yang hidup di gerobak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang ingin di capai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang hidup di gerobak.
2. Untuk mengetahui kendala pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang hidup di gerobak.

D. Signifikansi Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut di atas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bahan kajian ilmiah dan disiplin ilmu ke Syariah dalam bidang hukum keluarga, yang salah satunya membahas tentang Pemenuhan

Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Yang Hidup Di Gerobak Di Kota Banjarmasin

2. Secara praktis memberikan kontribusi sebagai bahan perlengkapan dan penyempurna bagi studi selanjutnya dan juga untuk memperbanyak khazanah perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti yang akan meneliti dalam perspektif yang sama.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Hidup adalah masih terus ada, bergerak, dan bekerja sebagai mana mestinya.¹¹ Dalam hal ini yang penulis maksud adalah hidup digerobak atau segala sesuatu yang dilakukan digerobak.
2. Gerobak adalah alat yang berupa kotak besar beroda dua, tiga atau empat, untuk mengangkut sesuatu seperti (sayur, sampah dan sebagainya) yang ditarik atau didorong oleh manusia.¹² Dalam hal ini gerobak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gerobak yang dijadikan sebagai sarana tempat tinggal dan sarana untuk bekerja.

Agar tidak ada kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka saya memberikan definisi operasional pada penelitian ini, penulis hanya meneliti

¹¹ *Ibid.*, hlm. 1359.

¹² W.J.S Poerwardaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pusat Departmen Pendidikan Nasional edji, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm 593.

tentang pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang hidup di gerobak dikota banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis diantaranya :

1. Skripsi yang disusun oleh Akmalia uqtav nim 03350076 tahun 2010 dari Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Keluarga (Studi Pemikiran Syaikh Muhammad 'Alī As-Sābūnī Dalam Kitab Az-Zawāj Al-Islāmī Al-Mubakkir: Sa'ādah Wa HasĀnah)* inti dari skripsi ini adalah untuk mengetahui pemikiran Muhammad 'Alī as-Sābūnī dalam kitab Az- Zawāj al-Islāmī al-Mubakkir (Sa'ādah wa Hasānah) tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga.

Adapun persamaan skripsi ini dengan peneliti adalah : Sama-sama mengangkat masalah hak dan kewajiban suami istri, sedangkan perbedaan skripsi ini dengan masalah yang ingin penulis teliti adalah : Skripsi ini membahas hak dan kewajiban menurut pemikiran Muhammad 'Alī as-Sābūnī dalam kitab Az-Zawāj al-Islāmī al-Mubakkir (Sa'ādah wa Hasānah) sedangkan penulis membahas pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang hidup di gerobak, mengenai tinjauan hukumnya skripsi ini menurut pemikiran

Muhammad ‘Alī as-Sābūnī dalam kitab *Az-Zawāj al-Islāmī al-Mubakkir* (Sa’ādah wa Hasānah) sedangkan tinjauan hukum penulis dari hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Skripsi yang disusun oleh Dwi Suratno Nim : 09350054 tahun 2013 dari Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tki Di Desa Tresnorejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012*. Inti dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen.

Adapun persamaan skripsi ini dengan masalah yang ingin diteliti oleh penulis adalah : Sama-sama mengangkat masalah hak dan kewajiban suami istri, sedangkan perbedaan skripsi ini dengan masalah yang ingin penulis teliti adalah : Skripsi ini membahas mengenai Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga tki di desa tresnorejo sedangkan penulis meneliti mengenai pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri yang hidup di gerobak, Skripsi ini hanya membahas hak dan kewajiban melalui tinjauan hukum Islam, sedangkan penulis membahas hak dan kewajiban melalui hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan

yang ingin digali dari Skripsi ini adalah tinjauan hukum Islam mengenai Hak dan Kewajiban sedangkan yang ingin penulis gali adalah mengenai gambaran dan kendala pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang hidup di gerobak.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam bab yang tersusun secara sistematis. Tiap-tiap memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan kesatuan yang saling berhubungan secara sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab, yaitu:

Bab Pertama pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan, Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data, dan Prosedur Penelitian.

Bab Kedua merupakan landasan teoritis penelitian ini, pada bab ini akan di bahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab Ketiga bab ini adalah metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab Keempat laporan hasil penelitian dan analisis, terdiri dari gambaran

umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab Kelima penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, merupakan bab penutup dimana peneliti memberikan kesimpulan dan memberikan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis pembahasan.